

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten Baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-undang No. 53 Tahun 1993. Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mngutamakan pelaksanaan atas desentralisasi, dipandang perlu menata organisasi perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan membentuk organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Kuantan Singingi nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan.

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabuten Kuantan Singingi

2.2.1 Visi

“Terwujudnya optimalisasi pendapaatan daerah melalui aparat yang ramah, profesional dan inovatif“.

1. Optimalisasi : Upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Ramah : Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur Badan Pendapatan, baik budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

3. Profesional : Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skill) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Inovatif : Aparatur yang mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2.2.2 Misi

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan Pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan Daerah.
4. Meningkatkan Produktifitas Kerja Pegawai.

2.3 Gambaran Struktur Organisasi

Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4), terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bagian Umum;
3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 3. Seksi Dokumentasi dan Keberatan.
- d. Bidang Penagihan, membawahkan :
 1. Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
 3. Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain.
- e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan, membawahkan :
 1. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-lain.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.4 Uraian Tugas

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 32 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, Yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas

- a. Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendapatan.
- c. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan Fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan;
 2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendapatan;
 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan
 4. Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi
 5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Pendapatan;
 6. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 8. Kepala Dinas Dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang yang terdiri dari :
 - a. Bidang Pendaftaran Dan Penepatan
 - b. Bidang Penagihan
 - c. Bidang Pembukuan Dan Perimbangan Keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan. Sekretaris Menjalnkan Fungsi Sebagai:

- a. Pengelolaan data;
- b. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Badan Pendapatan;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan;
- e. Pembinaan Kepegawaian;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana;
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- h. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
- i. Pengelolaan keuangan;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas melaksanakan analisa / kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan–bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagaipedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari :

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian secara program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data;
2. Penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;
3. Penyiapan bahan penyajian data;
4. Penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran;
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dibantu oleh staf pelaksana. Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data dan inventarisasi data;
- b. Melakukan pengkajian dan analisa data;
- c. Menyajiakan dan menginformasikan data;
- d. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan data produk hokum daerah di bidang pendapatan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang program;
- h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub Bagian Program;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Badan Pendapatan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program; dan
 1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
2. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
3. Penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;
4. Penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
5. Penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh staf pelaksana. Rincian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan surat menyurat;
 - b. Mendistribusikan surat menyurat;
 - c. Menggandakan dan mengarsipkan surat menyurat;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
 - e. Menyiapkan bahan perencanaan sarana prasarana;
 - f. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana;
 - g. Melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana;
 - h. Menyiapkan kebutuhan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - i. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - j. Melaksanakan informasi di bidang Pendapatan;
 - k. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsinya :

1. Penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan;
2. Penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan;
3. Penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawabab keuangan;
dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dibantu oleh staf pelaksana. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapan bahan penyusunan rencana anggaran keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penggunaan pengeluaran anggaran keuangan;
- c. Mengkoordinasikan penggunaan anggaran keuangan;
- d. Menyiapan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan;
- e. Menyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan kegiatan keuangan di bidang pendapatan;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub Bagian Keuangan; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pajak Daerah, Retribusi daerah Dan Penerimaan Lain-lain

Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, keberatan dan penagihan serta penerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, keberatan, dan penagihan serta penerimaan lain-lain;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendataan dan pendaftaran,
- c. Perhitungan dan penetapan, keberatan dan penagihan serta penerimaan lain-lain;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, keberatan dan penagihan serta penerimaan lain-lain;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, keberatan dan penagihan serta penerimaan lain-lain;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, keberatan dan penagihan serta penerimaan lain-lain ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Kepala Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dibantu oleh Kepala Seksi.

4. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan bidang PBB dan BPHTB. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang PBB dan BPHTB;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang PBB dan BPHTB;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang PBB dan BPHTB;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan PBB dan BPHTB;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang PBB dan BPHTB; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

5. Bidang Pembukuan Dan Perimbangan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan Penerimaan lain-lain. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil Pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dibantu oleh kepala seksi,

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.